



PUTUSAN
Nomor 1874 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOHD. BUDIARJO, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 72 Palu (Palu-Wani), Kelurahan Pantoloan, Kota Palu;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

M e l a w a n

Hi. MOHD. SYARIF.I. S.Sos bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 58 Palu;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **ASWIN**, bertempat tinggal di Desa Wombo, Kecamatan Tawaeli;
2. **PT BINTANG TERANG** berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 72 Palu (Palu-Wani), Kelurahan Pantoloan, Kota Palu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah mobil Toyota Kijang DN 313 AS yang dioperasikan dalam angkutan travel PO. Raoda Palu;
2. Bahwa kendaraan tersebut sejak tanggal 6 November 2004 tidak dapat dioperasikan lagi karena rusak akibat ditabrak kendaraan truk fuso DN 8687 AK yang dikendarai oleh Tergugat I, sedangkan pemiliknya adalah Tergugat II dan Tergugat III; Kecelakaan tersebut

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2012



terjadi adalah akibat kesalahan dari Tergugat I sebagai supir dari truk yang menabraknya;

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu rusaknya kendaraan dan kehilangan penghasilan dengan perincian sebagai berikut:

a. Estimasi biaya perbaikan mobil masing-masing tertanggal 7 dan 9 Desember 2004 sebesar Rp48.763.886,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), ditambah PPB 10%;

b. Kerugian kehilangan pencaharian sebesar Rp80.325.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian: Penghasilan perhari sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 6 November 2004 sampai tanggal 31 Januari 2005; Kerugian tersebut akan bertambah sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Ongkos derek dari TKP ke Polres dan dari Polres ke bengkel sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Total kerugian menjadi Rp129.838.886,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

4. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat beritikad buruk untuk tidak mentaati putusan, maka sangat beralasan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap mobil truk fuso DN 8687 AK dan harta benda-benda pribadi lainnya milik para Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dan atau Tergugat III bertanggung jawab mengganti kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat I;



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III untuk membayar kerugian berupa estimasi biaya perbaikan mobil tanggal 7 dan 9 Desember 2004, kehilangan penghasilan per hari terhitung sejak tanggal 6 November 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 dan biaya ongkos Derek, total sebesar Rp129.838.886,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang diderita Penggugat, kerugian tersebut terus bertambah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III secara tanggung renteng membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena tidak mengikut sertakan Sdr. Rudi sebagai pemilik mobil truk yang bertabrakan dan pemilik PT Wenang Sakti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 04/Pdt.G/2005/PN PI tanggal 25 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab mengganti kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 44/PDT/2006/PT. PL tanggal 4 Januari 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.PI jo Nomor: 44/PDT/2006/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti, tidak cukup memberikan pertimbangan pada fakta persidangan/
Fakta Hukum :

- Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Palu, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang memberikan pertimbangan hukum khususnya yang berkaitan dengan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan, atau rangkaian keterangan saksi, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sempurna



terhadap kasus posisi yang menjadi pokok persoalan kasus ini, yang bertitik pangkal dari pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu;

- Bahwa putusan perkara dalam kasus ini secara jelas menimbulkan kesan adanya kelemahan yang nyata dari pertimbangan hukum sejak putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu (vide halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Palu);
- Bahwa mengkaji eksistensi gugatan Penggugat fakta hukum dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, yang pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, terlihat kesalahan dan kekeliruan yang nyata serta kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hukum yang menurut akal sehat dengan pencermatan sebagai berikut :

Pertimbangan Pengadilan Palu pada halaman 8 (kedelapan) yang berbunyi :

- a. Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dihubungkan dengan fakta diatas, maka kini masalah pertama diantara para pihak adalah siapakah yang salah dalam terjadinya kecelakaan/tabrakan tersebut?;
- b. Bahwa mobil Penggugat pada saat itu tidak dikemudikan supirnya, tetapi oleh seorang wanita (Vide putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 6 baris ke-14 dan baris ke-15);
- c. Demikian pula masih pada halaman 6 baris ke-2 terakhir menyatakan hal ini berarti bahwa kendaraan Toyota Kijang milik Penggugat yang mengalami tabrakan tersebut dikemudikan oleh seorang wanita yang tidak mempunyai kualifikasi yang sah untuk itu (Surat Ijin Mengemudi Umum);
- d. Bukan cuma itu bahwa dalam halaman 7 alinea ke-3 bagian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat I/II mengajukan bukti berupa STNK dan BPKB kendaraan Truk Fuso DN 8687 AK. Dari kedua bukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2012



tersebut terbukti nyata bahwa pemilik kendaraan dimaksud adalah PT Wenang Sakti, dengan demikian dalil Tergugat tersebut telah terbukti bahwa pemilik kendaraan Truk Fuso yang bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang milik Penggugat bukan Mohd. Budiarjo atau PT Bintang Terang (Tergugat II/III), tetapi adalah Saudara Rudi yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini; Bahwa namun demikian, walaupun bukan sebagai pemilik, namun oleh Tergugat II/III dalam jawabannya mengatakan bahwa yang bersangkutan ada dititipkan untuk dicarikan muatan dan untuk dijual; Hal ini berarti bahwa kendaraan saat terjadi tabrakan ada dalam penguasaan dan pengendalian Tergugat; Bahwa walaupun Tergugat mendalilkan yang bersangkutan hanya dititipi mencari muatan dan untuk menjual, namun Tergugat ternyata mengoperasikan kendaraan tersebut dalam kendali dan penguasaannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata, Tergugat II harus turut bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita Penggugat akibat dari tabrakan tersebut, karena penguasaan mobil truk dari pemiliknya tidak ternyata terbukti terjadi antara Perusahaan, maka hak penitipan yang diterima oleh Tergugat II harus dinyatakan terjadi antar pribadi, dari Saudara Rudi kepada Mohd. Budiarjo; dan dengan demikian tidak alasan hukum untuk melibatkan Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut terdapat kekeliruan yang nyata sebab apa?;

Sebab!!

Jelas yang membawa mobil Toyota Kijang milik Penggugat adalah seorang wanita yang tidak mempunyai ijin kualifikasi yang sah untuk itu (Surat Ijin Mengemudi Umum) dengan kata lain tidak mempunyai SIM Umum;

Dari hal ini dapat ditarik suatu pengertian dan fakta hukum bahwa dengan dikemudikannya mobil Toyota Kijang milik Penggugat adalah seorang wanita yang tidak mempunyai ijin mengemudi ini saja menurut Undang-Undang Lalu Lintas sudah tidak dibenarkan, kemudian terjadi tabrakan dengan terjadinya tabrakan tersebut jelas bahwa perempuan itulah yang bersalah karena



mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi, atau dengan kata lain andaikan perempuan yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi Umum itu tidak mengemudi mobil Toyota Kijang milik Penggugat, maka tabrakan antara mobil Penggugat dengan mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I tidaklah terjadi;

Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, jelasnya putusan tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan azas hukum dan bertentangan pula dengan Azas Kepatuhan dan Kewajaran;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu, keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, *in casu* Hukum Pembuktian dengan suatu kajian berdasarkan pada Azas Kepatuhan dan Kewajaran, sehingga dapat menghasilkan suatu pertimbangan yang valid dan sah sesuai kaedah-kaedah dan norma hukum yang berlaku;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sesuatu kekeliruan yang nyata sebab keberadaan Tergugat II/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi adalah selaku orang yang dititipi dan diminta untuk mengawasi oleh Saudara Rudi sebagai pemilik truk dan pemilik PT Wenang Sakti, yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam kasus ini oleh karena Tergugat I adalah sebagai seorang supir dan karyawan dari Saudara Rudi tersebut diatas, jadi tidak patut dan tidak wajar Pemohon Kasasi dinyatakan ikut bertanggung jawab atas kerugian dari Penggugat, dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan setidaknya gugatan Penggugat adalah kabur dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun menurut Pemohon Kasasi/Tergugat II mobil truk Fuso DN 8687 AK yang menabrak mobil Kijang milik Penggugat bukan miliknya, akan tetapi karena ketika terjadinya tabrakan mobil truk Fuso

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam penguasaan dan yang mengoperasikan adalah Pemohon Kasasi/Tergugat II, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan mobil Kijang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOHD. BUDIARJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOHD. BUDIARJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Januari 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp 489.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)